


**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS  
PENGGANTI DALAM PEMANGGILAN BERKAITAN  
DENGAN KEPENTINGAN PERADILAN PIDANA**



Oleh:

**WIRIYA ADHY UTAMA**

12216042

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA  
2018**






**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**  
*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*


**PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH TESIS**

NAMA : Wiriya Adhy Utama  
N I M : 12216042  
Tanggal Penilaian : 21 Agustus 2018  
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam  
Pemanggilan Berkaitan Dengan Peradilan Pidana  
Pembimbing : Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

**PANITIA PENILAIAN NASKAH TESIS**

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Rusdianto Sesung, S.H.,M.H.	
ANGGOTA	Dr. I.A. Budhivaya, S.H., M.H.	
ANGGOTA	Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.	

Surabaya, 23 - 08 - 2018.  
Pembimbing,

  
Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

## HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan didepan sidang Tim Penguji Tesis Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada tanggal 21 Agustus 2018

TIM PENGUJI

Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H


KETUA

Dr. I.A. Budhivaya, S.H., M.H

ANGGOTA

Dr. Ghansham Anand, S.H., MK.n

ANGGOTA




## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 24 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



Wiriya Adhy Utama

NIM : 12216042

## **ABSTRAK**

Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dengan Notaris. Adanya tanggung jawab yang sama tersebut membuat Notaris Pengganti juga membutuhkan suatu perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagaimana perlindungan hukum tersebut diberikan kepada Notaris dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut apakah ketentuan Pasal 66 UUJN berlaku terhadap Notaris Pengganti dan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 66 UUJN hanya memberikan perlindungan hukum bagi Notaris saja tetapi tidak termasuk didalamnya Notaris Pengganti. Perlindungan Hukum bagi Notaris Pengganti berkaitan dengan pemanggilan dalam kepentingan peradilan masih mengikuti ketentuan yang bersifat umum yaitu melalui kewajiban ingkar dan hak ingkar.

*Kata Kunci : Notaris, Notaris Pengganti, Perlindungan Hukum*

## **ABSTRACT**

*Substitute notary holds important responsibility same as notary public. The responsibility of substitute notary in conducting duty requires legal protection as it is mentioned in the Legal Constitution of Notary Public Position (UUJN) article 66.*

*The present study aims to examine and elaborate further about whether the provision of Notary Public Position (UUJN) article 66 applies to the Substitute Notary and the form of legal protection to the Substitute Notary. The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches.*

*The present study concluded that article 66 UUJN stipulated legal protection for notary public not for substitute notary. Legal protection for substitute notary concerning notification of the judicial interest is general in which it is based on negation of denial and obligation.*

*Keywords: Notary Public, Substitute Notary, Legal Counseling*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN KAPRODI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Originalitas Penelitian.....	7
1.6 Tinjauan Pustaka.....	11
1.6.1 Teori Jabatan.....	11
1.6.2 Teori Perlindungan Hukum.....	15
1.7 Metode Penelitian.....	19
1.7.1 Tipe Penelitian.....	19
1.7.2 Pendekatan Masalah.....	19
1.7.3 Sumber Bahan Hukum.....	20
1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum.....	21
1.7.5 Analisis Bahan Hukum.....	21
1.8 Sistematika Penulisan .....	21

## **BAB II KARAKTERISTIK JABATAN NOTARIS PENGGANTI**

2.1 Prosedur Pengangkatan Notaris.....	23
2.2 Kewenangan Notaris pengganti.....	36
2.3 Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta.....	47

## **BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENGGANTI**

3.1 Pembinaan Dan Pengawasan Notaris .....	57
3.2 Majelis Kehormatan Notaris.....	64
3.3 Kewajiban Ingkar dan Hak Ingkar Dalam Jabatan Notaris .....	72
3.4 Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Notaris Pengganti.....	82

## **BAB IV PENUTUP**

4.1 Simpulan.....	95
4.2 Saran.....	96

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

DAFTAR PUSTAKA



## KESIMPULAN

- 1) Karakteristik jabatan Notaris Pengganti tersirat dalam UUJN bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah termasuk pula Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa Pasal dalam UUJN yang memberikan tanggung jawab yang sama antara Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Notaris Pengganti mempunyai tanggung jawab yang mandiri dalam pembuatan akta. Tanggung jawab Notaris Pengganti tidak berakhir meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Secara keseluruhan di dalam UUJN yang membedakan jabatan Notaris Pengganti dengan jabatan Notaris adalah pada jabatan Notaris Pengganti tidak disertai adanya instrumen khusus untuk memberikan perlindungan hukum melalui pemberian izin dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu pada saat terjadi perkara pidana yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris Pengganti.
- 2) Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak menyebutkan untuk pemanggilan Notaris Pengganti juga membutuhkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Dari apa yang tertulis tegas dalam UUJN tersebut dapat dilihat bahwa Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak berlaku bagi Notaris Pengganti sehingga dalam hal ini terdapat suatu kekosongan hukum terkait perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam pelaksanaan tugas jabatannya atau dengan kata lain UUJN belum memberikan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti. Perlindungan hukum yang dimiliki oleh Notaris Pengganti adalah berupa Kewajiban Ingkar (*verschoningsplicht*) dan Hak Ingkar (*verschoningrecht*). Hak Ingkar Notaris Pengganti meskipun tidak disebutkan dalam UUJN namun telah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang lain.

## **DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

- Adiya, Topan “Tanggung Jawab Dan Tanggung Gugat Notaris Atas Minuta Akta Yang Hilang Atau Rusak”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, Surabaya, 2016
- Adjie, Habib *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- .....*Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- .....*Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2009
- .....*Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- .....*Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- ..... *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- ..... *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- .....*Memahami : Majelis Pengawas Notaris (MPN) Dan Majelis Kehormatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2017
- Afandi, Alfi *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Algra, H.R.W. Gokkel dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea*, Belanda Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1983
- Budiono, Herlien *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan : Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Gandasubrata, Purwoto *Renungan Hukum*, Ikaha, Jakarta, 1998
- Ghofur, Abdul *Lembaga Kenotariatan Indonesia perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009

- Hadjon, Philipus *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998
- Helmi, Masdar *Dakwah dalam Alam Pembangunan I*, Toha Putra, Semarang, 1973
- Ivancevich, John *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Erlangga, Jakarta, 2008
- John Jackson, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Salemba Empat, Jakarta, 2008
- Kadir, Abdul, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Lumban G.H.S *Peraturan Jabatan Notarisa*, Erlangg, Jakarta, 1982
- Mahmud, Peter *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991
- Prajitno, Andi *Pengetahuan Praktis Tentang : Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, 2017
- Pramana, Pudja *Ilmu Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Rahardjo, Satijipto *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Roelof H. Heveman, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2002
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006
- Situmorang, Viktor dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987

Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Yudhistira Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Sumaryono, E *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995

Tapipah, Pipih *Peraturan Jabatan Notaris*, Rumah Grafis, Sumedang, 2017

Tedjosaputro, Liliana *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995


Theresia, Maria dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Thoha, Miftah *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa Dan Intervensi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989

Tjay Ko, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Gramedia, Jakarta, 1978

Tunggul, Wawan *Memahami Profesi Hukum*, Dyatama Milenia, Jakarta, 2004

Utrecht, E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan keenam, Jakarta, 1957



## **B. Jurnal, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah**

- Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung, “Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia”, *Jurnal Al’Adl*, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017
- Jemmy Jefry Pietersz, *Pengujian Dalam Penggunaan Kewenangan Pemerintahan*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2016
- Lestari, Yenny “Rahasia Notaris, Hak Ingkar Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
- Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli *Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht*, Universitaire Pers Leiden, 1948, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975
- Mariano Putra Prayoga Sumangkut dan Ghansham Anand, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Peralihan Aset Yayasan Keagamaan Yang Diperoleh Melalui Hibah Bersyarat Tanpa Akta Otentik (Kajian Putusan Nomor 2016 K/Pdt/2013)”, *Jurnal Al’Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017
- Miftachul Machsun, “Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris”, Makalah, Disampaikan Pada Seminar Nasional Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya : *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Sebagaimana Diamanatkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris*, Swiss Bell Hotel, Surabaya, 25 April 2016
- Mursidatul Ulfa, “Urgensi Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Rangka Pembinaan Notaris Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, Surabaya, 2016
- Phillips, *Estelle Researching and Writing in Law, Lawbook, Sidney, 2002, hal. 164.* dalam Rusdianto S, “Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016
- Remmelink, Jan *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

*Roesnatiti, “Kode Etik Notaris,” (makalah disampaikan pada kuliah Kode Etik Notaris semester dua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Maret 2009)*

Selly Masdalia Pertiwi, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya”, Tesis, Program Pascasarjana, Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, Denpasar, 2015

Silviany Sirajuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ingkar Notaris Demi Menjaga Kerahasiaan Akta Pada Proses Pemeriksaan Di Peradilan”, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, 2017

